



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN
PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP)

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TK III
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Nomor: ²PKS/MARITIM/II/2019
Nomor: 247.2/SM.110/1.5/02/2019

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Djoko Hartoyo, M.Mar.Sc Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta 10430 yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. Ir. Heri Suliyanto, MBA Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Jl. Raya Puncak KM.11 PO BOX 26 Ciawi Bogor, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disingkat Kemenko Bidang Kemaritiman, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemaritiman;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur.;
3. Bahwa **PARA PIHAK** melaksanakan perjanjian kerja sama berdasarkan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Peraturan Kepala LAN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
 - c. Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III, serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan / atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan / atau Kategori 2;
 - d. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman+ Nomor B-0259/SESMENKO.03/MARITIM/DL107/XI/2018 Tanggal 28 November 2018 Tentang Pengusulan Peserta Diklatpim Tk. III Tahun 2018;
 - e. Surat Kepala Pusat Pelatihan dan Manajemen Kepemimpinan Pertanian Ciawi Bogor Nomor: 248/SM.110/I.5/1/2019 tanggal 08 Februari 2019 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tk. III Angkatan XIII Lingkup Non Kementan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk bekerja sama dalam rangka penyelenggaraan Diklatpim Tk.III bagi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Diklatpim Tk.III di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bekerjasama untuk menyelenggarakan Diklatpim Tk.III di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

PASAL 3
PESERTA

Peserta Diklatpim Tk.III yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebanyak 2 (dua) orang, sebagaimana Lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Diklatpim Tk.III adalah 4 (empat) bulan, mulai tanggal 8 Februari sampai dengan 28 Mei 2019, dengan mengikuti Ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III.
- (2) Tempat pelaksanaan Diklatpim Tk.III bertempat di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) beralamat di Jalan Raya Puncak KM.11 PO BOX 26 Ciawi Bogor.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya Diklatpim Tk.III bagi 2 (dua) orang Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017 sebesar Rp. 22.125.000,- (dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang, sehingga berjumlah sebesar Rp. 44.250.000,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pelaksanaan Diklatpim Tk.III ditanggung oleh **PIHAK KESATU** adalah sebesar Rp. 44.250.000,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan cara ditransfer ke rekening bank sebagai berikut :

Atas nama	: BPN 023 PPMKP Ciawi
Nomor rekening	: 0073812860001
Nama Bank	: Bank BJB Cabang Bogor
NPWP	: 00.032.239.6-434.000
- (3) Bukti transfer biaya Diklatpim Tk.III pada ayat (1) harus dikirim oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 6 (enam) hari sejak transfer dilakukan.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dari **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana yang diperjanjikan;
 - b. mendapatkan materi Pendidikan dan Pelatihan berupa bahan ajar terkait serta Sertifikat; dan
 - c. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan dengan persetujuan **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU**;
 - b. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. menanggung biaya penyelenggaraan kegiatan Diklatpim Tk.III;
 - b. memberikan data dan informasi peserta yang mengikuti Diklatpim Tk.III di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. monitoring dan evaluasi selama Pendidikan dan Pelatihan berlangsung.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menyiapkan Widyaiswara/Instruktur dan bahan ajar bagi peserta dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - b. menerapkan kurikulum dalam penyelenggaraan kegiatan Diklatpim Tk.III kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan materi Pendidikan dan Pelatihan sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi selama Pendidikan dan Pelatihan berlangsung; dan
 - e. memberikan Sertifikat Diklatpim Tk.III kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terdapat *force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan perjanjian. Apabila kondisi sudah memungkinkan, maka berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai Pemutus Sengketa.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia

Alamat : Jalan M.H. Thamrin No.8 Jakarta 10340

Telepon : (021) 23951100

Email : Kepegawaianmaritim06@gmail.com

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP)

Alamat : Jalan Raya Puncak KM.11 PO BOX 26 Ciawi Bogor

Telepon : (0251) 8240149, 8241147

Faksimile : (0251) 8240149, 8241147

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 11
ADDENDUM

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perubahan Perjanjian Kerja Sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila **PIHAK** yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas, dengan bukti-bukti yang sah dan diterima **PIHAK** lain, bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama. *Addendum* dibuat secara tertulis dan berlaku sepanjang masih dalam masa perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan disetujui **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal tidak ada persetujuan dari salah satu **PIHAK** atas usulan perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Setiap perubahan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan lingkup pekerjaan maupun biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani.
- (2) Surat-surat/dokumen-dokumen dan/atau lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dengan bunyi yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik.

PIHAK KEDUA



Perti Suliyanto, MBA
NIP. 196004101983031005

PIHAK KESATU



Joko Hartoyo, M.Mar.Sc
NIP. 196810201994031005

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KEMENTERIAN KORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN PUSAT PELATIHAN
MANAJAMEN DAN KEPEMIMPINAN
PERTANIAN (PPMKP)

Nomor : 2/PKS/MRIT/IM/II/2019
247.2/SM.110/L.5/02/2019

Tanggal : 7 Februari 2019

DAFTAR NAMA PESERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

No.	Nama, NIP, Pangkat Golongan	Jabatan
1.	Dr. Eng Lukijanto, ST 196904101998011001 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Pengembangan Logistik Terpadu, Asisten Deputi Infrastruktur, Maritim Terpadu, Asisten Deputi Infrastruktur, Konektivitas dan Sistem Logistik, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
2.	Muhammad Rusdi, SH., M.M 19710321199221001 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Laut, Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa